



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Agustina Dako binti Usman Dako**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 1969, umur 52 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Hp.082291085080, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe Rt/Rw 002/003, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Zainudin Kaunang bin K. Kaunang**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 November 1974, umur 47 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Kementrian PUPR, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe Rt/Rw 002/003, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No 287/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 233/PW.01/IX/I/1998, tanggal 21 Agustus 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
  - Zulfikar Kaunang bin Zainudin Kaunang, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 2000, umur 21 tahun;
  - Murtadho Kaunang bin Zainudin Kaunang, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Mei 2002, umur 20 tahun;
  - Tasya Kaunang binti Zainudin Kaunang, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Januari 2005, umur 17 tahun;
  - Fachri Kaunang bin Zainudin Kaunang, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 April 2010, umur 12 tahun;

Keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang bernama Wati, Krista dan Naning Pakaya, bahkan Tergugat telah menikah sirri (dibawah tangan) dengan perempuan yang bernama Naning Pakaya hingga memiliki seorang anak tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diakui oleh Tergugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 19 Mei 2022, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah piah ranjang selama kurang lebih 1 minggu hingga sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No 287/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Zainudin Kaunang bin K. Kaunang**) terhadap Penggugat (**Agustina Dako binti Usman Dako**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 25 Mei 2022 telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali dan upaya majelis hakim berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No 287/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan atas upaya majelis tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2022/PA. Gtlo. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No 287/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

**Susanty Husain, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No 287/Pdt.G/2022/PA.Gtlo